



## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No.2 Telp. ( 0362 ) 21445 – Fax ( 0362 ) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id) – Email : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id).

Nomor : W24-U2/ *2207* /HK.02/09/2023 1 September 2023  
 Lampiran : 1 ( satu ) gabung  
 Perihal : Mohon bantuan untuk mengumumkan  
 Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat I  
 Perkara Nomor : 191/Pdt.G/2023/PN. Sgr

Yth. Bupati Buleleng  
 di –  
 Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat I Perkara Perdata Nomor : 191/Pdt.G/20223/PN. Sgr, serta kami lampirkan Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat I ini untuk diumumkan yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena I Ketut Bungaya, beralamat terakhir di, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan Saat ini tidak diketahui Alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam perkara antara : -----

Putu Gede Djaja Sebagai Penggugat ; -----  
 Lawan

Putu Mardika, dkk Sebagai Tergugat ; -----  
 I Ketut Bungaya dkk Sebagai Turut Tergugat

Demikian kami mohon, atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Panitera,

Anak Agung Nyoman Diksa, SH  
 NIP. 197103031994031002

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TURUT TERGUGAT  
Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr**

Pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, saya Made Arnawa Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**I Ketut Bungaya**, bertempat tinggal di Alamat Terakhir Diketahui, Di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali., Desa Gesing, Kec Banjar, Kab. Buleleng, Bali, Namun Saat Ini Alamatnya Tidak Diketahui, Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali sebagai **Turut Tergugat I**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 31 Agustus 2023 antara:

Putu Gede Djaja Sebagai Penggugat;

Lawan

Putu Mardika Dkk Sebagai Tergugat;

I Ketut Bungaya Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Bupati Buleleng melalui Bagian Hukum Sekda Kabupaten Buleleng Karena Turut Tergugat I alamatnya tidak diketahui diseluruh Wilayah Republik Indonesia di sana saya

*bertemu dengan staf bagian Humas.*

.....  
.....  
Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

